

PERJANJIAN KERJASAMA

PENYERTAAN INVESTASI di FOREX BORNEO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Akhmad Yusuf, S.Si
Jabatan : Manager Team Trading Forex Borneo

Bertindak atas nama Team Trading Forex Borneo Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak ke-1 (satu)

2. Nama :
Alamat :
.....

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **pihak ke-2 (dua)**

Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama penyertaan investasi di forex borneo dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyertaan investasi di forex borneo dengan ketentuan : **1 lot (paket) = Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah)*

Pasal 2

Pihak ke-1 (satu) sepakat untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diserahkan Pihak ke-2 (dua) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai penyertaan investasi di forex borneo. Dana tersebut telah di transfer ke No. Rek. **0131822524, BNI; Cabang Banjarbaru a.n. Bpk. Akhmad Yusuf, S.Si** Pada tanggal dengan bukti transfer terlampir

Pasal 3

Pihak ke-2 (dua) sepakat bahwa masa penyertaan modal sebesar Rp.3.000.000,- di forex borneo berlaku selama 10 bulan (sepuluh bulan) dan bulan ke-11 dana investasi (dua) akan dikembalikan ke pihak ke-2

Pasal 4

Pihak ke-1 (satu) akan memberikan dividen/bagi hasil setiap bulan (setelah berjalan 1 bulan masa investasi) kepada pihak ke-2 (dua) sebesar 10% dari nilai investasi pihak ke-2 (dua)

Pasal 5

Pihak ke-1 (satu) bertanggung jawab dalam pembagian dividen yang menjadi hak pihak ke-2 (dua) yang selanjutnya akan ditransfer ke rekening pihak ke-2 (dua) No.Rek. Nama bank, Cabang, Atas nama setiap 1

(satu) bulan setelah selesai laporan keuangan dengan biaya transfer dibebankan ke pihak ke-2 (dua)

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk saling mempercayai dan bersikap jujur selama masa kerjasama.

Pasal 7

Surat perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa unsur paksaan. Surat ini dibuat rangkap dua yang isinya sama dan bermaterai 6000 dan masing-masing pihak memegang satu. Apabila kemudian hari terjadi penyimpangan terhadap isi perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan, apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan di pengadilan negeri setempat

Banjarbaru, Desember 2007

Pihak 1

Pihak 2

Materai 6000,-

Akhmad Yusuf, S.Si

.....

Saksi 1 (Pihak 1)

Saksi 2 (Pihak 2)

.....

.....

Note :

* banyaknya lot boleh 1, 2, 3, atau selebihnya